

# PEKERDJAAN UMUM DAERAH ATJEH

No. 50.39./br 6 /I.-

KUTARADJA, 20 Juli 1954.-

LAMPIRAN: 1.-

PERIHAL: Penundjukan Rumah2 Negeri golongan ke III.

KEPADA

JTH.

Agenda No 52/38/17  
Tanggal 22-7-54.

Disampaikan salinan surat keputusan Kepala Pek. Umum

Propinsi Sumatera Utara tanggal 29 Djuni 1954 No.3/Um kepada Saudara2:

1. Semua Kepala Pekerdjaan Umum Sectie-Sub-Sectie Daerah IV
2. Residen Atjeh di Kutaradja
3. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar-Atjeh Pidie-Atjeh Utara-Atjeh Tengah-Atjeh Barat dan Atjeh Selatan di Kutaradja-Sagli-Lho'Seumawe-Takengon-Meulaboh dan Tapa!Tuan
4. Koordinator Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja.
5. Wali Kota/Ketua Panitia Perumahan di Kutaradja.
6. Kepala Kantor Harta Benda Negara di Kutaradja.
7. Kepala Djawatan Kereta Api Atjeh di Kutaradja.
8. " " Kesehatan Daerah Atjeh di Kutaradja
9. " " Kehutanan Daerah Atjeh di Kutaradja
10. " " Kehewananan Daerah Atjeh di Kutaradja
11. " " Perindustrian Daerah Atjeh di Kutaradja
12. " " Pertanian Rakjat Daerah Atjeh di Kutaradja
13. " " Tenaga Daerah Atjeh Perusahaan Listerik di Kutaradja.
14. " Bahagian Urusan Pegawai dan Keuangan Daerah IV PUPSU di Kutaradja.-

1. Untuk seperlunja
- 2/14. untuk dimaklumi.-

A/n. Kepala Daerah IV Pekerdjaan Umum Prop. Sumatera Utara,  
Ahli Teknik Kepala,

R a m l i.-

SALINAN surat keputusan Kepala Pek. Umum  
Propinsi Sumatera Utara.

Medan. 29 Djuni 1954.-

No. 3/Um.

KEPALA PEKERDJAAN UMUM PROPINSI SUMATERA UTARA.

Membatja surat putusan Menteri Pek. Umum dan Tenaga tgl. 11  
Desember 1950 No. G 44/24/17.-

Membatja lagi surat pihak sini tgl. 28 April 1951 No. 914/  
Bng. dimana kekuasaan penundjukan rumah2 Negeri golongan ke III  
dan/atau rumah2 partikelir jang disewa untuk keperluan itu diberi  
kan kepada Kepala Pekerdjaan Umum Daerah jang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemberian kekuasaan tersebut diatas per-  
lu ditetapkan dengan surat putusan;

Membatja lagi surat putusan Gubernur Propinsi Sum. Utara  
tgl. 28-11-1953 No. 1156/IV/P.S.U.;

M E M U T U S K A N :

Memberi kuasa kepada :

- a) Kepala Daerah I Pek. Umum Prop. Sum. Utara di Medan.
- b) " " II " " " " " " " " P. Siantar
- c) " " III " " " " " " " " Sibolga
- d) " " IV " " " " " " " " Kutaradja ✓
- e) " Seksi Bangun2an Pek. Umum Prop. S. Utara di Medan

untuk menundjuk rumah2 Negeri golongan ke III dan atau rumah2  
partikelier jang disewa untuk keperluan itu, kepada pegawai2  
Negeri jang berhak menempatinja menurut "Peraturan Rumah2  
Negeri 1934" (B.W.F 1934), dengan tjatetan, bahwa surat pu-  
tusan ini dengan mulai berlaku tgl. 1 Djanuari 1951.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

- 1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
  - 2. Kementerian Keuangan di Djakarta
  - 3. Thesaurier Djenderal di Kem. Keuangan di Djakarta.
  - 4. Kem. Pek. Umum dan Tenaga Djaw. Gedung2 Pusat di Djakarta
  - 5. " " " " " " " " Bng. Persewaan  
Pergunaan di Djakarta.
  - 6. Kem. Pek. Umum dan Tenaga Bng. Keuangan di Djakarta.
  - 7. Gubernur Prop. Sum. Utara di Medan,
  - 8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan
  - 9. Semua Kepala Daerah Pek. Umum Prop. Sum. Utara di Medan.
  - 10,
  - 10. Kepala Seksi Bangun2an Pek. Umum Prop. Sum. Utara di Medan.
- 1 s/d 8 untuk dimaklumi  
9 s/d 10 untuk seperlunja.-

Sesuai dengan surat putusan tersebut diatas,  
Kepala Administrasi Umum,  
S.d.t.o. SOETRISNO.-  
Untuk salinan jang serupa bunjinja,

*Adm. Sipil  
Golongan I  
Kutaradja  
22/7*

*[Handwritten signature and stamp]*

DAERAH IV PEKERDJAAN UMUM PROP. S. UTARA

No. 8313 / ER. 6/1.-

ay/kb  
pembentukan panitia  
KUTARADJA, 24. November 1954.  
NOV 1954

LAMPIRAN: 2 (dua) helai salinan surat ~~kepada~~ lampiran.  
PERIHAL: Penundjukan Rumah Negeri.-

KEPADA agenda No. 9355/1  
TANGGAL 25-11-54

JTH. Saudara Koordinator Kepolisian Daerah Atjeh  
-di-

KUTARADJA.-

Bul. B. Um.  
Hagar  
20/11

Buak Blos

Medan  
H. Ref.  
Dekdikas/dep bundel

26/11

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan surat putusan dari Kepala Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara tanggal 29-6-1954 No. 3/Um yang disalurkan dari surat keputusan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga di Jakarta tanggal 11-12-1950 No. G. 44/24/17 untuk Saudara maklumi, dengan penjelasan, walaupun penundjukan rumah2 Negeri itu telah diserahkan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan, akan tetapi untuk kesempurnaan pelaksanaan berhubung dengan rumah2 Negeri yang berada dikota ini tidak mentjukupi sama sekali dengan banjaknja pegawai yang membutuhkan perumahan, telah diaj. t. permufakatan dengan Saudara Residen Atjeh di Kutaradja, bahwa mengenai penundjukan rumah2 Negeri dikota ini akan diurus oleh sebuah Panitia yang telah dibentuk oleh beliau (Residen Atjeh). Selanjutnja untuk menempatkan penghuni2 rumah yang baru, setelah dikosongkan oleh penghuni rumah yang lama, perlu mendapat persetujuan dari Panitia tersebut.-

KEPALA DAERAH IV PEKERDJAAN UMUM PROPINSI SUMATERA UTARA.

Gondho-Badinoto.  
(R.M. Gondho-Badinoto.-)

PEKAWAN disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan,
- 2. " " Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,
- 3. Residen Atjeh di Kutaradja,
- 4. Kepala Polisi Wilayah Kutaradja di Kutaradja.-

Salinan.

S A L I N A N surat keputusan Kepala Pekerdjaan Umum  
Propinsi Sumatera Utara.-

Medan, 29 Djuni 1954.-

No.3/Um.

KEPALA PEKERDJAAN UMUM PROPINSI SUMATERA UTARA.

Membatja surat putusan Menteri Pek.Umum dan Tenaga tgl. 11  
Desember 1950 No.G 44/24/17;

Membatja lagi surat pihak sini tgl.28 April 1951 No.914/Bng  
dimana kekuasaan pemundjukan rumah2 Negeri golongan ke III dan/  
atau rumah2 partikular jang disewa untuk keperluan itu diberikan  
kepada Kepala Pekerdjaan Umum Daerah jang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemberian kekuasaan tersebut diatas perlu  
ditetapkan dengan surat putusan;

Membatja; lagi surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Uta-  
ra tgl. 28-11-1953 No.1156/IV/P.S.U. ;

M E M U T U S K A N :

Memberi kuasa kepada:


- a) Kepala Daerah I Pek.Umum Prop.Sum.Utara di Medan.
- b) " " II " " " " " " " " di Medan.
- c) " " III " " " " " " " " di Sibolga.
- d) " " IV " " " " " " " " di Kutaradja.
- e) " Seksi Bangunan2 Pek.Umum Prop.Sum.Utara di Medan,  
untuk memundjuk rumah2 Negeri golongan ke III dan/atau rumah2  
partikular jang disewa untuk keperluan itu, kepada pegawai2  
Negeri jang berhak menempati menurut " Peraturan Rumah2 Negeri  
1934" (B.W.R.1934), dengan tjatatan, bahwa surat putusan ini  
dianggap mulai berlaku tgl. 1 Djuni 1951.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Kementerian Keuangan di Djakarta.
3. Thesaurir Djenderal di Kem.Keuangan di Djakarta.
4. Kem.Pek.Umum dan Tenaga Djaw.Gedung2 Pusat di Djakarta.
5. " " " " " " " " " Bhg.Persewaan  
Pergunaan di Djakarta.
6. Kem.Pek.Umum dan Tenaga Bhg.Keuangan di Djakarta.
7. Gubernur Propinsi Sum.Utara di Medan.
8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan.
9. Semua Kepala Daerah Pek.Umum Prop.Sum.Utara di Medan.(10)
10. Kepala Seksi Bangunan2 Pek.Umum Prop.Sum.Utara di Medan  
1 s/d 8 untuk dimaklumi  
9 s/d 10 untuk seperlunja.-

Sesuai dengan surat putusan tersebut diatas  
Kepala Administrasi Umum  
s.d.t.o. SOETRISNO.-

Untuk salinan jang serupa;  
Pegawai Bahagian Rentjana,

  
Amir Sudjak B.I.

Diperbaiki lagi pada  
tgl.18 Mei 1953.-

S A L I N A N surat putusan Menteri Peker-  
djaan Umum dan Tenaga.-

No. G. 44/24/17.

Djakarta, 11 Desember 1950.-

**MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA:**

**Mengingat:**

- a. Kesukaran tentang perumahan dimana-mana tempat, terutama untuk pegawai Negeri dalam hal mana persediaan rumah Negeri golongan ke III sangat kurangnja, hingga djauh tidak mentjukupi kebutuhan tersebut.
- b. Perubahan sifat-sifat Pemerintahan di Daerah-daerah Keredidenan, sependjang mengenai penundjukan rumah-rumah Negeri.

**Memperhatikan:**

- a. Putusan Pemerintah tanggal 11 Oktober 1937 No.9 tentang persewaan rumah-rumah partikulir untuk keperluan Pemerintah Sipil.
- b. Peraturan rumah Negeri untuk pegawai Negeri Sipil (B.W.R.) Staatsblad tahun 1934 No.147 dengan perobahan-perobahan berikutnja.

**Menimbang perlu:**

- a. untuk mengatasi kesulitan tentang perumahan ini, diusahakan dengan djalan mendirikan rumah2 baru atau menjewa rumah2 partikulir didjadikan rumah Djawata agar penempatan (pemundjukan) perumahan pegawai dapat diatur setjara integr
- b. untuk melantjarkan djalannja penjelesaian penundjukan rumah2 pegawai dimaksudkan diatas, maka pekerdjaan ini dimasukkan tugasnja para kepala2 Daerah dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sesuai dengan kewadjabannja mengeawasi dan memelihara gadung2/rumah2 Negeri unuanja.

**M E M U T U S K A N :**

Pertama: Berdasar atas putusan Pemerintah tanggal 11 Oktober 1937 No.9 memberi kekuasaan kepada para Kepala Pusat dari Propinsi Pekerdjaan Umum R. dimana perlu untuk menjewa gedung2/rumah2 partikulir guna keperluan kantor2 dan perumahan pegawai Negeri jang termasuk Pemerintahan Sipil, dengan tjatat bahwa pengeluaran untuk keperluan tersebut harus diberatkan/diperhitungkan pada/dengan Mata Anggaran tiap2 tahun jang bersangkutan, mengenai biaya sewa tanah dan rumah.

Kedua: Mempergunakan pasal 19 dari B.W.R. 1934, sependjang mengenai pemundjukan rumah2 Negeri golongan ke III dengan membatalkan surat2 putusan pemberian kekuasaan oleh Direktur V. en W. dulu kepada para Gouverneur dan fih lain2nja surat2 overdraacht jang disertai pemundjukan rumah2 Negeri golongan ke III untuk sementara waktu menjimpang dari pasal 6 peraturan tersebut, memberi kuasa kepada Kepala Pusat dari Propinsi Pekerdjaan Umum R. I. untuk memundjuk rumah2 Negeri golongan ke III dan/atau rumah2 partikulir jang disewakan untuk keperluan itu, kepada pegawai2 Negeri jang berhak menempatinja menurut B.W.R. tersebut, dalam hal mana hak kekuasaan itu boleh dipindahkan/diserahkan kepada Kepala2 Daerah bawahannja.

Ketiga: a. Memberi kekuasaan langsung kepada Kepala Djawatan Gedung2 Daerah Jogjakarta/Surakarta untuk menjelenggarakan kewadjaban sebagaimana tersebut dalam fatsal pertama dan kedua diatas didalam lingkungan daerahnja.-

b. Kekuasaan seperti termaktub pada sub a. sependjang mengenai dalam Kota-kota: Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya dan Malang diserahkan kepada Kepala Djawatan Gedung-Gedung dikota-kota tersebut.-

Keempat: Putusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951, agar ada kesempatan untuk melaksanakan persediaan seperlunja bertalian dengan pemindahan kekuasaan ini.-

Turunan surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian.
2. Kantor Pemeriksaan Keuangan Negara.
3. Thesaurie Negara.
4. Kantor Pusat Perbendaharaan.
5. Bagian Perbendaharaan dari Kem. Pek. Umum dan Tenaga.
6. Kepala Pusat Propinsi R. I. .... di ....
7. Kepala Djawatan Gedung2 Daerah Jogjakarta/Surakarta di Jogjakarta.
8. Wali Kota Djakarta.

Terhadap rumah Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam B.W.R. 1934 antara mana tersimpul dasar seperti berikut:

1. Pada zaman Pemerintah Belanda pembangunan rumah2 Pegawai Negeri dalam prinsipnja hanja mengenai rumah2 golongan ke I dan ke II jang semata2 untuk kepentingan Djawatan. Ambtswoningen untuk pemegang djabatan2 jang tertentu dan Bedrijfswoningen bagi pegawai dari perusahaan2 Vitaal.

Adapun rumah2 Negeri golongan ke III (untuk pegawai Negeri Umum) hanja didirikan berdirikan djika keadaan sangat memaksa, umpamanja pada waktu dan ditempat2 jang menghadapi kesulitan perumahan, sedang dari fihak locale gemeenschappen maupun partikular tidak ada inisiatief untuk mengatasi kesukaran tadi hingga mengakibatkan kesulitan, tentang penempatan pegawai Negeri ditempat2 itu.

Dalam keadaan jang demikian barulah Pemerintah terpaksa mengambil tindakan mendirikan rumah2 Negeri golongan ke III. Rumah2 ini kebanyakan diberdirikan pada sekitar tahun 1920 - 1925, terutama ditempat2 jang terpencil, dimana persediaan rumah sewa tidak mentjukupi, sedang pada waktu itu harga bahan2 (bouwmaterialen) sangat memuntjak.

II. Kekuasaan memundjuk rumah2 golongan ke III diserahkan kepada Gubernur atau Residen2 Kepala Pemerintahan setempat (Hoofd van Plaatselijk Bestuur). Mungkin jang demikian itu karena pada zaman Belanda, terutama didaerah sebezang (Buiten Besittingen), semua Kepala2 Djawatan dari instansi manapun diperbantukan (toegevoegd) kepada Residen.

Dalam hakikatnja pemundjukan rumah2 Negeri golongan ke III ditundjuk oleh Kantor E.A.W. hanja atas nama Residen.

Di Djawa oleh kantor Residen, akan tetapi djuga menurut petundjuk (advies) dari Pekerdjaan Umum.

#### SEKARANG DAN MASA DATANG:

Kini dasar2 tersebut diatas tidak lajak lagi untuk dipertahankan, karena mengingat:

1. a. Rumah2 banjak jang hantjur, kesulitan perumahan dimana2 tempat memuntjak dan pada masa dekat usaha dari fihak partikular atau Badan2 manapun tentang belum boleh diharapkan.  
b. Pemerintah menjanggupi perbaikan sosial-ekonomi bagi pegawai khususnj rakjat djelata umumnja.  
c. Rentjana rumah Rakjat pun sedang menghebat.
- II. Sifat dan Organisasi Pemerintah kini telah berusaha dan disesuaikan dengan keadaan sekarang.

#### KESIMPULAN:

1. Mendirikan rumah Negeri golongan I, II dan III seharusnya segera dimulai menurut kebutuhan sedjalan dengan pembangunan Perumahan Rakjat. Kekurangannja sementara diusahakan dengan djalan menjewa rumah2 partikular jang boleh dianggap sebagai rumah Djawatan, atau membeli.
- II. Kekuasaan pemundjukan rumah Negeri golongan ke III tidak perlu lagi diserahkan kepada Gubernur atau Residen/Pamong-Pradja, karena tidak praktis, dan hanja naluri zaman dulu sadja, sebagai historisch-recht. Lebih tepat diserahkan kepada instansi Pekerdjaan Umum sesuai dengan tugasnja, mendirikan, memelihara dan menguasai rumah2 tersebut.-

Djawatan Gedung2 Pusat  
Bhg. Perumahan.  
s.d.t.o. Roeseno.-

Untuk salinan jang sama:  
Pegawai Bahagian Rentjana,

